



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI B TAHUN 1988 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 1986

TENTANG :

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 21-Februari 1969, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1972 Nomor Hukm. G. 41 2/6, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Nomor 3 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1981, tanggal 20 - 6 - 1981 sudah tidak sesuai lagi.
- b. bahwa untuk menentukan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Umum Retribusi Daerah.

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Rumah Sakit Umum ialah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas ;

yang penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- f. Direktur ialah Pimpinan/Kepala Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang ;
- g. Pelayanan Kesehatan ialah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum yang ditujukan kepada Penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya ;
- h. Perawatan ialah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan yang lain, mencakup pemondokan, penggunaan alat-alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik Rumah Sakit Umum yang dipakai penderita dan penyediaan makanan ;
- i. Pengobatan ialah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan atau tindakan tindakan yang dilakukan dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas kesehatan yang ditunjuk dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit ;
- j. Konsul terapi ialah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita ;
- k. Konsul penyerahan ialah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan perawatannya oleh dokter satu bagian kepada dokter lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita ;
- l. Tindakan khusus ialah tindakan medis yang tidak dapat digolongkan dalam tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter atau petugas yang ditunjuk kepada penderita-penderita poliklinik dan penderita yang dirawat ;
- m. Pengawasan dokter ialah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 jam perawatan, sedang Visite dokter ialah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat ;
- n. Poliklinik ialah Unit rawat jalan Rumah Sakit Umum yang bersifat umum maupun yang spesialis ;
- o. Peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) ialah Pegawai Negeri/Pensiunan yang mempunyai tanda pengenal Asuransi Kesehatan beserta keluarganya yang sah

- yang tercantum dalam kartu pengenal ;
- p. Orang yang tidak mampu/miskin ialah :
 - 1. mereka yang tidak mampu dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang ;
 - 2. mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial/rumah yatim piatu Pemerintah atau badan swasta yang sudah disahkan sebagai badan hukum dengan membawa surat dari Instansi yang bersangkutan.
 - q. Penderita Tahanan ialah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib ;
 - r. Penderita Kehakiman ialah penderita terpidana ;
 - s. Veteran ialah mereka yang mempunyai tanda keanggotaan Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah ;
 - t. Perintis Kemerdekaan ialah mereka yang termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 101) dan mempunyai tanda pengenal beserta keluarganya ;
 - u. Anggota Hansip Wanra / Kamra ialah anggota Hansip / Wanra / Kamra Markas Wilayah IX / 18 Banyumas ;
 - v. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum terdiri dari dua Komponen yaitu :
 - 1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum yang mengelola obat-obatan yang berasal dari Inpres, Askes, Pengembangan dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen A ;
 - 2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum yang mengelola obat-obatan dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Obat (PO) dan Apotik yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen B.

B A B II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dilakukan oleh tenaga medis para medis dan non medis yang bertugas pada unit-unit dan Instalasi-instalasi kesehatan.
- (2) Unit-unit Kesehatan pada Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) pasal ini meliputi:

- a. Unit Rawat Jalan Umum dan atau **Specialists (Poliklinik)**;
 - b. Unit Pelayanan Darurat;
 - c. Unit Radiologi;
 - d. Unit Rehabilitasi/Fisiotherapy;
 - e. Unit Penyakit dalam;
 - f. Unit Penyakit Anak;
 - g. Unit Penyakit Bedah;
 - h. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - i. Unit Penyakit Hidung, Telinga dan Tenggorokan;
 - j. Unit Penyakit Gigi dan Mulut;
 - k. Unit Penyakit Mata;
 - l. Unit lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan Rumah Sakit Umum
- (3) Instalasi-instalasi Kesehatan pada Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. Instalasi Farmasi;
 - b. Instalasi Laboratorium;
 - c. Instalasi Gizi;
 - d. Instalasi Rumah Tangga;
 - e. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan Rumah Sakit Umum;

Pasal 3

VI. LAIN-LAIN

- (1) Di Rumah Sakit Umum diadakan pembagian Kelas perawatan/pemondokan sebagai berikut:
- a. Kelas Utama : kamar dengan 1 atau 2 tempat tidur;
- b. Kelas B : kamar dengan 2 sampai 4 tempat tidur;

- c. Kelas II : kamar dengan 4 sampai 8 tempat tidur ;
- d. Kelas III : kamar dengan 8 tempat tidur atau lebih ;
- e. Kelas IV : ruangan (zaal) untuk :

- IV a. penderita yang membayar dengan tarip biasa ;
- IV b. penderita yang kurang mampu ;
- IV c. penderita yang tidak mampu.

- (2) Apabila dipandang perlu dapat diadakan kelas yang lebih tinggi yang pengadaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 4

- (1) Setiap penderita atau keluarganya bebas dan berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (2) Bagi penderita penyakit tertentu / menular menurut pendapat dokter yang merawatnya, disediakan kelas / ruang perawatan khusus.

B A B III

KETENTUAN MENU UNTUK RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 5

- (1) Menu pokok setiap hari yang berlaku untuk semua kelas bagi penderita di Rumah Sakit Umum diberikan yang memenuhi kebutuhan gizi menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Di samping menu pokok bagi penderita tertentu diberikan makanan tambahan.
- (3) Makanan pantangan yang diistimewakan, hanya diberikan atas perintah dokter yang merawatnya.

B A B IV

KETENTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dapat meliputi sebagian atau se-

luruh biaya pelayanan kesehatan pada Unit Kesehatan dan Instalasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita yang mondok (opname) meliputi :
 - a. biaya administrasi ;
 - b. biaya perawatan ;
 - c. biaya-biaya pelayanan kesehatan dari Unit-unit atau Instalasi-instalasi kesehatan yang diperlukan untuk usaha penyembuhannya.
- (2) Biaya rawat jalan meliputi :
 - a. Rawat Jalan Umum ;
 - b. Rawat Jalan Spesialis.

Pasal 8

- (1) Biaya pelayanan kesehatan pada Unit Darurat Medis meliputi biaya administrasi dan biaya perawatan setinggi-tingginya tiga kali biaya perawatan perhari dari kelas yang dipilihnya
- (2) Pagi korban KLLJ (Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) berlaku ketentuan Perawatan PERUM JASA RAHARJA.

Pasal 9

- (1) Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri dan Pensiunan beserta keluarganya berlaku ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia beserta keluarganya (3 orang anak) tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Desa / Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas biaya perawatannya dipungut 50% dari tarip-tarip perawatan dan persalinan seperti yang telah ditentukan.

- (4) Bagi Anggota Hansip/Wanra/Kamra sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Seorang penderita yang akan dirawat wajib membayar uang muka biaya perawatan sesuai dengan kelas yang diminta sebanyak 5 hari perawatan selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah mulai dirawat.
- (2) Apabila setelah 5 hari dirawat dipandang perlu untuk memperpanjang perawatan 5 hari berikutnya wajib dibayar dimuka dan demikian seterusnya.
- (3) Dalam keadaan memaksa Direktur dapat mengambil kebijaksanaan menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 11

- (1) Apabila kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak :
 - a. memindahkan penderita tersebut ke kelas yang terendah atau,
 - b. memulangkan penderita apabila keadaan penyakitnya memungkinkan.
- (2) Direktur berkewajiban memberitahukan lebih dahulu kepada keluarganya/penderita sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau b pasal ini.

Pasal 12

- (1) Biaya tindakan khusus dokter bagi penderita poliklinik ditentukan sebesar biaya konsul poliklinik.
- (2) Biaya tindakan khusus dokter bagi penderita yang dirawat ditentukan sebesar 1 (satu) hari perawatan untuk satu kali tindakan.
- (3) Pengenaan biaya tindakan khusus dokter sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) kali tindakan selama dirawat.
- (4) Tindakan khusus yang dilanjutkan dengan tindakan operasi atau tindakan medis yang lebih luas tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedupuluh

Biaya Pemakaian Fasilitas Kesehatan

Pasal 43

- (1) Pemakaian fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum oleh seorang Dokter untuk mengadakan praktek umum / spesialis :
 - a. Satu kali dalam seminggu dipungut biaya sebesar 15% dari honorarium/pendapatan bersih yang dipungut ;
 - b. Lebih dari satu kali dalam seminggu dipungut biaya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari honorarium / pendapatan bersih yang dipungutnya.
- (2) Penggunaan ruang khusus dan alat-alat milik Rumah Sakit Umum seperti : Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Kamar Operasi, Kamar Rontgen, Kamar Bersalin, Kamar Pembalut dan Bangsal guna pemeriksaan dan perawatan swasta di Rumah Sakit Umum oleh Dokter Pemerintah yang tidak sedang tugas dinas praktek swasta dipungut biaya tambahan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Biaya sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan pendapatan Daerah yang oleh dokter yang bersangkutan harus disetor ke Kas Daerah.

B A B VII

INSTALASI FARMASI

Pasal 44

- (1) Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Apotheker yang diberi wewenang untuk mengelola instalasi farmasi tersebut. Apabila belum ada seorang Apotheker dapat dipimpin oleh seorang Asisten Apotheker yang diawasi langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum.
- (2) Instalasi Farmasi harus mengusabakan pelayanan obat sebaik mungkin sehingga seluruh kebutuhan obat bagi penderita yang mondok (opname) dan rawat jalan dapat dilayani.
- (3) Instalasi Farmasi Komponen B hanya dibenarkan menjual obat dengan harga tidak melebihi Harga Eceran (HET).
- (4) Instalasi Farmasi Komponen A mengelola obat-obatan yang berasal dari Inpres, Askes, Pengembangan dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Instalasi Farmasi tidak dibenarkan melayani resep-resep dokter praktek swasta.
- (6) Pengelolaan keuntungan dari Instalasi Komponen B dilakukan oleh Apotheker dan atau Asisten Apotheker serta berkewajiban untuk :
 - a. membuat laporan tiap bulan yang disampaikan kepada Direktur ;
 - b. menggunakan sebagian keuntungan untuk pemeliharaan Rumah Sakit Umum secara keseluruhan dan menunjang kompensasi biaya untuk Instalasi Farmasi Komponen A.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - a. 50% untuk pelaksana,
 - b. 50% untuk Rumah Sakit Umum.

B. A B VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 45

- (1) Semua pendapatan yang bersifat hospital service biaya administrasi biaya perawatan, sewa alat alat dan kamar mayat, penjualan obat-obatan dan lain-lain menjadi pendapatan Daerah.
- (2) Semua pendapatan yang bersifat medical service dari Unit dan Instalasi Kesehatan seperti operasi, pertolongan persalinan, tindakan khusus, konsul, rontgen, laboratorium dan lain lain ditentukan pembagiannya sebagai berikut :
 - a. 30% untuk insentip pelaksana / dokter ;
 - b. 20% untuk insentip Direktur Kepala Dinas. staf tidak langsung menurut kebijaksanaan Direktur ;
 - c. 50% untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Semua pendapatan yang bersifat medical service dari Unit dan Instalasi Kesehatan pada tindakan spesialisasi seperti operasi THT, operasi mata, operasi kebidanan, operasi tindakan-tindakan lain pembagiannya sebagai berikut :
 - a. 30% untuk insentip pelaksana ;
 - b. 20% untuk insentip Direktur, Kepala Dinas dan staf tak langsung menurut kebijaksanaan Direktur ;
 - c. 50% untuk Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan-ketentuan tarip lebih lanjut dari unit-unit dan atau instalasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- (2) Kepada penunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat

Pakaian Penderita

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawat ;
- (2) Penderita dapat memakai pakaiannya sendiri asal sopan dan rapi ;
- (3) Penderita dapat mencuci pakaiannya di Rumah Sakit Umum dengan dipungut biaya yang diatur oleh Direktur ;
- (4) Bagi penderita penyakit menular diwajibkan mencuci pakaiannya di Rumah Sakit Umum.

Bagian Kelima

Barang-barang milik penderita

Pasal 19

- (1) Seorang penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum tidak dibenarkan membawa senjata, barang-barang tajam dan atau benda-benda berbahaya lainnya.
- (2) Seorang penderita yang dirawat tidak diperkenankan memakai atau membawa perhiasan.
- (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat dititipkan kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum dan atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Kehilangan barang-barang yang tidak dititipkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diluar tanggung jawab Rumah Sakit Umum.

Bagian Keenam

Penderita Meninggal Dunia

Pasal 20

- (1) Apabila seorang penderita yang dirawat dalam keadaan sakit keras atau mening-

gal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya.

- (2) Penderita yang meninggal dunia, setelah 2 jam dipindahkan ke kamar mayat.

Bagian Ketujuh

Pengurusan Jenazah

Pasal 21

- (1) Pengurusan mayat atau jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilaksanakan di kamar mayat.
- (2) Apabila dikehendaki oleh ahli warisnya atau penanggung penderita, seorang penderita yang telah meninggal dunia dapat diijinkan untuk diatur sendiri pemakamannya, dengan ketentuan segala sesuatu menjadi tanggungjawab ahli waris atau penanggungnya serta tidak berakibat melambatkan pemakamannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam mayat/jenazah tidak diambil atau tidak diurus oleh keluarganya, maka Rumah Sakit Umum berkewajiban menyelenggarakan pemakaman.
- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi penderita yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya ;
 - b. bagi penderita yang tidak mampu dibebankan kepada Rumah Sakit Umum ;
 - c. bagi penderita kehakiman dibebankan kepada Departemen Kehakiman.
- (5) Mayat/ Jenazah yang tidak diketahui identitasnya dengan seijin yang berwajib, Rumah Sakit Umum dapat menyerahkan kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
- (6) Perawatan mayat/jenazah penderita berpenyakit menular atau penyakit karnatina harus dilakukan di Rumah Sakit Umum.

Bagian Kedelapan

Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 22

- (1) Rumah Sakit Umum dapat menyediakan mobil ambulans untuk pengangkutan

penderita dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit Umum dan sebaliknya, dari Rumah Sakit Umum ke Rumah Sakit Umum lainnya dan sebaliknya dengan dipungut biaya.

- (2) Rumah Sakit Umum dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit Umum ketempat tinggalnya atau keluar kota dengan dipungut biaya.
- (3) Permohonan izin pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh Direktur/dokter jaga dan atau Kepala Kantor Tata Usaha Rumah Sakit Umum.

B A B VI

TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Biaya Administrasi

Pasal 23

Setiap penderita yang mondok (opname) dikenakan biaya administrasi Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar hanya satu kali selama satu kali Perawatan.

Bagian Kedua

Biaya Rawat Jalan dan Perawatan

Pasal 24

- (1) Biaya Rawat Jalan Umum untuk kunjungan pertama dikenakan Rp 200,00 (dua ratus rupiah) dan untuk kunjungan ulang Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk pemeriksaan laboratorium/obat-obatan sederhana.
- (2) Biaya Rawat Jalan Spesialis seberat 5 x biaya Rawat Jalan Umum.
- (3) Biaya perawatan seseorang penderita selama satu hari perawatan didalam kelas atau bangsal umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama : Rp 5.800,00

- b. Kelas I : Rp 3.300,00
 - c. Kelas II : Rp 2.300,00
 - d. Kelas III : Rp 1.250,00
 - e. Kelas IVa : Rp 850,00
 - f. Kelas IVb : Rp 400,00
- (4) Perawatan dalam bangsal nifas bagi ibu ibu yang habis melahirkan dan bayi hidup dirawat diruang bayi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditambah 50% bagi perawatan seorang bayi.
- (5) Biaya perawatan dalam ruang intensip ditentukan setinggi-tingginya tiga kali sebesar biaya perawatan dari kelas asalnya per hari.
- (6) Khusus bagi korban KLLJ (Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) berlaku ketentuan biaya perawatan Perusahaan Umum JASA RAHARJA.

Bagian Ketiga

Biaya Sewa Kamar dan Alat-alat Kedokteran

Pasal 25

Untuk pemakaian alat-alat kamar operasi, kamar bersalin, kamar rontgen, kamar fisioterapi dikenakan biaya sebesar 10% dari tarif tindakan yang dilakukan.

Bagian Keempat

Biaya Pemakaian Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 26

(1) Biaya pemakaian Mobil Ambulans :

a. Dalam kota :

Pagi Pukul 07.00 - 14.00	satu kali angkut sesuai dengan harga 7,50 liter premium.
Siang Pukul 14.00 - 21.00	satu kali angkut sesuai dengan harga 10 liter premium.
Malam Pukul 21.00 - 07.00	satu kali angkut sesuai dengan harga 12,50 liter premium.

b. Luar kota :

Berlaku ketentuan dimaksud huruf a ayat ini, ditambah harga satu liter bahan bakar setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.

(2) Biaya pemakaian Mobil Jenazah :

- a. Dalam kota sebesar dua kali tarip mobil ambulance dalam kota.
- b. Luar kota sebesar dua kali tarip mobil ambulance luar kota.

Bagian Kelima

Biaya Pemakaian Kamar Mayat

Pasal 27

- (1) Pemakaian kamar mayat untuk 2 jam pertama bagi penderita yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum tidak dipungut biaya.
- (2) Pemakaian kamar mayat sesudah 2 jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipungut biaya Rp 2.000,00
- (3) Penitipan mayat/jenazah dari luar dipungut biaya sebesar Rp 2.500,00 per hari dan penitipan paling lama 2 x 24 jam.

Bagian Keenam

Biaya Visum Et Repertum

Pasal 28

- (1) Visum Et Repertum hanya dapat diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwenang.
- (2) Biaya Visum Et Repertum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Visum Et Repertum yang diminta untuk pengusutan dikenakan tarip poliklinik
 - b. Visum Et Repertum untuk Jasa Raharja Rp 2.000,00
 - c. Visum Et Repertum untuk Asuransi Rp 2.000,00
 - d. Visum Et Repertum dengan sectic Rp 17500,00

Bagian Ketujuh

Biaya Laboratorium

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Laboratorium meliputi jasa pemeriksaan laboratorium dan biaya

reagan yang dipakai.

- (2) Jasa pemeriksaan ditetapkan dengan tarip seperti tersebut dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya maksimum obat-obatan untuk pemeriksaan laboratorium bagi penderita yang bersangkutan berlaku atas dasar Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (4) Penderita yang berasal atau dikirim dari luar disesuaikan dengan kelas II.

Bagian Kedelapan

Biaya Rontgen

Pasal 30

- (1) Biaya pemeriksaan rontgen atau sinar tembus (DL) bagi penderita mondok (opname) ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama : Rp 600,—
- b. Kelas I : Rp 450,—
- c. Kelas II : Rp 400,—
- d. Kelas III : Rp 300,—
- e. Kelas IV a : Rp 200,—
- f. Kelas IV b : Rp 150,—
- g. Kelas IV c : b e b a s

- (2) Bagi penderita Poliklinik ditentukan sesuai Kelas III.
- (3) Biaya pembuatan foto rontgen meliputi biaya pembuatan foto dan harga film yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

- a. Ukuran kecil Rp 600,— ditambah harga film ;
- b. Ukuran sedang Rp 850,— ditambah harga film ;
- c. Ukuran besar Rp 1100,— ditambah harga film.

- (4) Permintaan "cito" diluar jam kerja ditambah 100% dari tarip tersebut diatas.

Bagian Kesembilan

Biaya Fisiotherapi

Pasal 31

- (1) Fisiotherapi di Rumah Sakit Umum dilakukan diruang fisiotherapi dan diruang perawatan.

- (2) Besarnya biaya fisiotherapi penderita mondok (opname) ditentukan sbb. :
 - a. Penderita kelas utama sebesar 40% biaya perawatan perhari untuk satu kali pengobatan.
 - b. Penderita kelas I dan II sebesar 25% biaya perawatan perhari untuk satu kali pengobatan.
 - c. Penderita kelas III dan IV sebesar 10% biaya perawatan perhari untuk satu kali pengobatan atau cuma-cuma.
- (3) Biaya fisiotherapi penderita poliklinik ditentukan sesuai dengan penderita mondok (opname) kelas II.

Bagian Kesepuluh

Biaya Unit Bedah

Pasal 32

- (1) Biaya operasi bagi penderita yang dirawat dikelas III dipakai sebagai standar dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Operasi besar Rp 17500,—
 - b. Operasi sedang Rp 12500,—
 - c. Operasi kecil Rp 6250,—
- (2) Biaya Operasi bagi penderita-penderita yang dirawat dikelas Utama, kelas I, II dan IV ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama sama dengan empat kali biaya kelas III ;
 - b. Kelas I sama dengan 3 x biaya kelas III ;
 - c. Kelas II sama dengan 2 x biaya kelas III ;
 - d. Kelas IV a dan b sama dengan 0,5 x biaya kelas III ;
 - e. Kelas IV c B e b a s.
- (3) Bagi seorang penderita hanya dibenarkan dikenakan satu macam pembiayaan tindakan Operasi walaupun ada beberapa kasus tindakan.
- (4) Bila seorang penderita yang menjalani operasi meninggal dunia dikamar operasi dibebaskan dari biaya tindakan operasi dan bila meninggal dunia di ruang perawatan dikenakan 50% biaya tindakan operasi.
- (5) Bila seorang penderita memerlukan tindakan operasi ulangan dan masih dalam

masa perawatan, hanya dikenakan biaya 10% dari tindakan perawatan.

- (6) Obat-obatan dan bahan-bahan lain yang dipakai selama melaksanakan operasi dibebankan kepada penderita.
- (7) Biaya operasi disesuaikan dengan kelas dimana penderita dirawat pada waktu tindakan operasi.
- (8) Penggolongan jenis tindak operasi dan rincian besarnya biaya operasi ditetapkan oleh Direktur dengan tarip seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Biaya Anesthesi / Narcose

Pasal 33

- (1) Biaya narcose umum yang dilakukan oleh :
 - a. Dokter ahli narcose ditetapkan 30% biaya tindakan operasi;
 - b. Dokter Umum/ahli narcose akademis ditetapkan 25% biaya tindakan operasi;
 - c. Tenaga para medis terlatih ditetapkan 15% biaya tindakan operasi.
- (2) Biaya Jasa anaesthomi lumbal dan sejenisnya berlaku tarip sebagai dimaksud pasal 32 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 34

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 31 dan 32 berlaku untuk unit-unit dan instalasi-instalasi Rumah Sakit Umum yang memerlukan tindakan operasi.

Bagian Keduabelas

Biaya Persalinan Fisiologis

Pasal 35

- (1) Tiap penderita yang akan bersalin di Rumah Sakit Umum bagian kebidanan bebas memilih dan menentukan persalinannya untuk ditolong Bidan, Dokter Umum atau Dokter Ahli dengan dinyatakan tertulis pada waktu datang/masuk di Rumah Sakit Umum.

- (2) Bila penderita tidak menyatakan keinginan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini maka persalinannya akan ditolong oleh Bidan Jaga, kecuali bila keadaan memaksa yang mengharuskan untuk dilakukan oleh Dokter Umum atau Dokter Ahli.
- (3) Biaya persalinan fisiologis ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas Utama : Rp 9.000,—
Kelas I : Rp 6.750,—
Kelas II : Rp 5.000,—
Kelas III : Rp 2.500,—
Kelas IVa : Rp 1.250,—
Kelas IVb : Rp 675,—
Kelas IVc : B e b a s
 - b. Persalinan pertolongan Dokter Umum :
Kelas Utama : Rp 18.000,—
Kelas I : Rp 13.500,—
Kelas II : Rp 10.000,—
Kelas III : Rp 5.000,—
Kelas IVa : Rp 2.500,—
Kelas IVb : Rp 1.250,—
Kelas IVc : B e b a s.
 - c. Persalinan pertolongan Dokter Ahli :
Kelas Utama : Rp 27.000,—
Kelas I : Rp 20.000,—
Kelas II : Rp 15.000,—
Kelas III : Rp 7.500,—
Kelas IVa : Rp 3.750,—
Kelas IVb : Rp 1.750,—
Kelas IVc : B e b a s
- (4) Biaya Persalinan fisiologis diluar Rumah Sakit Umum (Bangsal Persalinan "Ibu Kartini") ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Tarif seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Harga obat-obatan, cairan, alat bius, pemakaian telepon dan alat alat lain yang dipakai selama pertolongan persalinan dibebankan pada penderita.

- (6) Apabila terjadi tindakan khusus ; jahitan, infus dan lain-lain, biaya persalinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditambah satu kali biaya perawatan sehari.

Bagian Ketigabelas

Biaya Persalinan Pathologi

Pasal 36

- (1) Persalinan Pathologi harus ditolong oleh Dokter.
- (2) Persalinan yang tergolong pathologis antara lain partus lama, partus dengan pendarahan banyak, partus dengan placenta manual, partus dalam vacuum ekstraksi partus dengan ekstraksi forseps, partus dengan malpresentasi, versi ekstasi, partus dengan induksi, partus dengan toksemia gravidarum dan lain-lain.
- (3) Dalam hal Dokter Ahli berhalangan dan persalinan ditolong oleh Dokter Umum maka biaya persalinan pathologis ditetapkan satu setengah kali persalinan fisiologis oleh Dokter Umum.
- (4) Biaya persalinan pathologis ditetapkan sebesar 1,5 x biaya persalinan fisiologis Dokter Umum, atau Dokter Ahli.

Bagian Keempatbelas

Biaya Abortus

Pasal 37

- (1) Pertolongan abortus dengan digital dikenakan biaya sebesar 25% dari biaya persalinan fisiologis dokter ahli.
- (2) Pertolongan abortus dengan tindakan curettage dengan tanpa pasang tampon dipungut biaya sebesar pertolongan partus fisiologis.
- (3) Curettage atas indikasi metrorrhagia/menggunakan micro curettage dikenakan biaya sebesar 50% kali kuret abortus.
- (3) Obat-obatan dan cairan obat dan lain-lain yang dipergunakan selama tindakan abortus dibebankan kepada penderita.

Bagian Kelimabelas

Biaya Dokter Ahli

Pasal 38

Kategori tindakan Dokter dan Dokter Ahli, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan tarip seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

Biaya Visite Dokter dan Pengawasan Dokter

Pasal 39

- (1) Selama dalam perawatan, penderita-penderita yang dirawat di kelas Utama, Kelas I, Kelas II dan Kelas III dikenakan biaya visite dan pengawasan dokter sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama per hari : Rp 2700,—
 - b. Kelas I per hari : Rp 1500,—
 - c. Kelas II per hari : Rp 1200,—
 - d. Kelas III per hari : Rp 650,—
 - e. Kelas IV : Bebas
- (2) Biaya visite dokter besarnya disesuaikan dengan kelas dari biaya perawatan per hari dan sebanyak banyaknya 15 hari perawatan.
- (3) Semua pendapatan visite dan pengawasan dokter sepenuhnya menjadi pendapatan dokter yang pembagiannya sebagai berikut :
 - a. biaya visite dan pengawasan dokter umum :
 - 50% untuk dokter ;
 - 50% untuk karyawan ;
 - b. biaya visite dan pengawasan dokter ahli pengaturan pembagiannya ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuhbelas

Biaya Konsul Poliklinik

Pasal 40

- (1) Konsul Poliklinik bagi penderita-penderita yang berobat di Rumah Sakit Umum

dipungut biaya 3 x tarif biaya Unit Rawat Jalan Umum, sedangkan penderita-penderita dari luar dengan surat pengantar yang ditujukan kepada dokter Ahli dikenakan biaya konsul sebesar 4 (empat) kali tarif Unit Rawat Jalan Umum.

- (2) Konsul bagi penderita-penderita yang dirawat dikenakan biaya konsul sebesar biaya perawatan sehari dimana penderita dirawat.
- (3) Konsul ulangan seorang penderita yang dirawat dikenakan biaya konsul sebesar 50% dari biaya konsul pertama.
- (4) Permintaan konsul harus dinyatakan tertulis dalam status penderita atau dengan surat.

Bagian Kedelapanbelas

Biaya Pengujian Kesehatan

Pasal 41

Pengujian Kesehatan untuk sesuatu keperluan dipungut biaya sebagai berikut :

- a. Untuk anak-anak sekolah Rp 600,—
- b. Untuk melamar pekerjaan Rp 750,—
- c. Untuk mendapatkan SIM Rp 850,—
- d. Untuk Asuransi Rp 1.250,—
- e. Untuk keperluan keluar negeri Rp 3.000,—

Bagian Kesembilanbelas

Biaya General Chek Up

Pasal 42

- (1) Biaya General Chek Up dengan pemeriksaan lengkap termasuk Rontgen, Laboratorium dan lain-lain ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Biaya pemeriksaan ECG dan USG sebesar ;
 - a. ECG Rp 10.000,—
 - b. USG Rp 4.000,—

Pasal 13

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan di Rumah Sakit Umum, hari masuk setelah jam 12.00 dan hari keluar / meninggal dunia dibebaskan.
- (2) Apabila seorang penderita pulang atau meninggal dunia, maka dibuatkan perhitungan akhir semua biaya perawatan kesehatan :
 - a. apabila ternyata jumlah uang muka lebih, maka kelebihannya dikembalikan kepada penderita atau keluarganya ;
 - b. apabila ternyata jumlah uang muka kurang, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh penderita atau keluarganya.
- (3) Apabila seorang penderita pulang tanpa ijin atau dikeluarkan karena kealpaan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan setelah diperhitungkan dengan uang muka, kekurangannya akan ditagih kepada keluarganya dan kelebihannya akan dikembalikan.

B A B IV

PENGURANGAN / PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 14

- (1) Penderita tidak mampu atau miskin yang menyatakan diri mohon dibebaskan dari biaya perawatannya harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang disahkan oleh Camat dan Direktur menempatkannya di kelas IVc.
- (2) Penderita tidak mampu yang menyatakan diri mohon diberi keringanan membayar biaya perawatan wajib membawa surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang disahkan oleh Camat dalam hal demikian Direktur menempatkannya di kelas IVa atau IVb dan diberi keringanan setinggi-tingginya 50% dari biaya perawatan.
- (3) Bagi penderita tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini wajib menyerahkan surat keterangan tersebut selambat-lambatnya 5x24 jam setelah mulai dirawat.
- (4) Bagi penderita Kehakiman dan penderita tahanan dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib sepanjang tidak ada peraturan khusus dari instansinya dirawat di kelas IVc.
- (5) Apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki dirawat dikelas yang

lebih tinggi dapat disetujui dengan membayar penuh biaya perawatannya.

- (6) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara bertahap yaitu :
- a. bebas uang tindakan ;
 - b. bebas uang obat-obatan ;
 - c. bebas biaya perawatan pemondokan (opname) ;
 - d. membayar biaya perawatan, menurut kemampuannya.

B A B V

TATA TERTIB MONDOK (OPNAME)

Bagian Kesatu

Penerimaan Penderita

Pasal 15

Seorang penderita dapat diterima untuk dirawat atau mondok setelah mendapat ijin atau persetujuan dokter poliklinik / dokter jaga atau petugas yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Waktu Berkunjung

Pasal 16

- (1) Seseorang penderita yang sedang dirawat pada dasarnya dapat dikunjungi dua kali sehari, menurut ketentuan waktu berkunjung yang diatur oleh Direktur ;
- (2) Terhadap penderita tertentu atau dalam hal-hal tertentu seorang penderita yang sedang dirawat tidak diperbolehkan untuk dikunjungi kecuali dengan ijin khusus dari dokter yang merawatnya.

Bagian Ketiga

Menunggu Penderita

Pasal 17

- (1) Seorang penderita yang sedang dirawat atas ijin dari dokter yang merawatnya dapat ditunggu oleh keluarganya ;

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak tanggal 21 Pebruari 19.9, diundangkan pada tanggal 22 Desember 1972, Nomor Hukm G/41/2/6 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 Nomor 3 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1981 tanggal 21 Juni 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 29 September 1986.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS.**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS.**

K E T U A ,

ttd.

ttd.

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188 3/370/1987.

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SCENARTEDJO
NIP. 010021090

Diundangkan pada tanggal 9 Januari 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1988.

**An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS.**

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. H. SOEMADI.

NIP. 010036804